



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fredy Kristianto;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sidakarya Gg Taman Sidodadi No 9 Kost Rumah
Juragan Kamar No 24 Br Dukuh Mertajati Ds Sidakarya,
Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fredy Kristianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 15 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Desi Purnani, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 April 2024 Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kristianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fredy Kristianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (0,70 gram Brutto atau 0,49 gram Netto);
 - b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika (berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto);
 - c. 1 (satu) buah Bong;
 - d. 3 (tiga) bendel plastic klip;
 - e. 1 (satu) korek api gas;
 - f. 1 (atu) buah HP merek OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Fredy Kristianto pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl Sidakarya Gg Taman sidodadi No 9 Kost Rumah Juragan Kamar No 24 Br Dukuh Mertajati Ds Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* berupa : kristal bening sabu dengan berat total 9,26 gram Netto (sembilan koma dua puluh enam) gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 8,45 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya peredaran dan transaksi narkoba di sekitar Jalan Sidakarya, petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Selanjutnya terdakwa ditangkap di rumah kost terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas plastik klip yang berisi kristal bening yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) kotak obat Anflat berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diatas meja wastafel dan 1 (satu) alat hisap bong dan korek api gas yang ditemukan di bawah meja wastafel serta petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) HP merek Oppo milik terdakwa;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan sendiri dan sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama Depa (DPO). Dimana awalnya sekitar bulan November 2023 Depa menghubungi terdakwa melalui chat Whats App ke Hand Phone terdakwa, dimana Depa ada masalah hutang dengan orang lain dan meminta

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan terdakwa untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu, dan akan diberikan barang sabunya dan terdakwa membuat alamat-alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gram. Selanjutnya pada bulan Desember 2023 terdakwa menerima bahan 10 (sepuluh) gram dan sudah habis terdakwa tempel kembali. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA ada kiriman paket dan pada saat itu paket tersebut terdakwa terima sendiri, kemudian paket tersebut terdakwa simpan dilemari pakaian terdakwa dan dikunci. Pada tanggal 6 Januari 2024 saat terdakwa sendiri dikamar kos tersebut, kemudian paket tersebut terdakwa buka dan isinya kristal bening seberat 15 (lima belas) gram sesuai info dari Depa. Kemudian terdakwa memecahnya menjadi paket-paket kecil sesuai dengan permintaan dari Depa, terdakwa pisahkan kecil-kecil kemudian ditimbang dengan berat sesuai perintah Depa, setelah itu dimasukan kedalam plastik klip kecil yaitu menjadi : paket 0,2 sebanyak 22 paket, 0,4 sebanyak 3 paket, 0,5 sebanyak 1 paket, 1 gram sebanyak 1 paket, 0,9 sebanyak 1 paket dan sisanya ada 1 plastik klip seberat 2,52 gram dan 1 plastik klip seberat 4,57 gram. Setelah dipecah kemudian terdakwa simpan didalam tas warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi keluar untuk membuat alamat tempelan yaitu di jalan palapa tepatnya dekat tiang listrik berupa paket 0,2 dan diseputarannya sebanyak 8 (delapan paket) dan 1 paket 0,9. Kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke Depa, terdakwa juga membuat alamat di Jl. Suwung pinggir jalan sebanyak 1 paket 0,4 kemudian didekat jembatan Jl. suwung sebanyak 1 paket berat 0,4, alamat tempelan masuk ke dalam gang di Jl suwung sebanyak 1 paket 0,5, selanjutnya paket seberat 1 gram terdakwa jual saksi Agus Hendra Wiraputra dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan didalam 1 (satu) kotak Anflat dan terdakwa taruh diatas meja westafel dan kemudian barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya ssebagi berikut :
 - a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba (berat 0,49 gram Netto dan 0,70 gram Brutto (kode A);
 - b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba masing-masing:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip seberat 4,89 gram Brutto atau 4,57 gram Netto kode (B1);
 - 1 (satu) palstik klip seberat 2,85 gram Brutto atau 2,52 gram Netto (kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B6);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B7);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B8)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B9);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B10);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B11);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B12)\
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B13);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B14);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B15);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B16).
- berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto (melebihi 5 (lima) gram);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menempel narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari DEPA;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 47/NNF/2024, tanggal 9 Januari 2024 disimpulkan bahwa :
- 292/2024/NF s/d 308 / 2024 /NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 309/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Fredy Kristianto pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl Sidakarya Gg Taman sidodadi No 9 Kost Rumah Juragan Kamar No 24 Br Dukuh Mertajati Ds Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa : kristal bening sabu dengan berat total 9,26 gram Netto (sembilan koma dua puluh enam) gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 8,45 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya peredaran dan transaksi narkoba di sekitar Jalan Sidakarya, petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Selanjutnya terdakwa ditangkap di rumah kost terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas plastik klip yang berisi Kristal bening yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) kotak obat Anflat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diatas meja westafel dan 1 (satu) alat hisap

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps



bong dan korek api gas yang ditemukan di bawah meja wastafel serta petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) HP merek Oppo milik terdakwa;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan sendiri dan sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama Depa (DPO). Dimana terdakwa mennerima kiriman paket yang langsung terdakw ateria sendiri dan kemudian terdakwa pecah menajdi paket kecil-kecil dan terdakwa masukan sendirikedalam palstik klip kemudian terdakwa edarkan cara menempel pada alamat-alamat tempelan yang terdakwa buat dan sisanya terdakwa *simpan* sendiri didalam tas terdakwa dan ditaruh diatas meja wastafel dan kemudian barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba (0,49 gram Netto atau 0,70 gram Brutto (kode A)

b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba masing-masing:

- 1 (satu) plastik klip seberat 4,89 gram Brutto atau 4,57 gram Netto kode B1)
- 1 (satu) palstik klip seberat 2,85 gram Brutto atau 2,52 gram Netto (kode B2)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B3)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B4)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B5)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B6)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B7)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B9)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B10)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B11)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B12)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B13)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B14)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B15)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B16).
 - berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto atau melebihi dari 5 (lima) gram);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menyimpan atau menguasai narkotika golongan I;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 47/NNF/2024, tanggal 9 Januari 2024 disimpulkan bahwa :
 - 292/2024/NF s/d 308 / 2024 /NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 309/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 112 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I NYOMAN JONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada penyalahguna dan peredaran narkoba di daerah Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan, selanjutnya saksi bersama team Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan didapati informasi bahwa seseorang yang bernama FREDY, selanjutnya saat itu yang ada di kost tersebut adalah pacarnya sedang mandi di kamar mandi kost tersebut. Kemudian selesai mandi saksi bersama dengan team menanyakan ke yang berangkutan dimana keberadaan sdr FREDY (terdakwa), dan saat itu terdakwa sedang berada di luar sedang bekerja kemudian beberapa petugas menjemputnya ditempatnya terdakwa bekerja untuk diajak pulang ke kost;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di kos di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan tersebut saat itu saksi RENIK CHOLIVASARI ada di dalam kamar kost bersama petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian menanyakan identitas kepada yang bersangkutan dan terdakwa katakan namanya "FREDY KRISTIANTO" sedangkan keponakannya "HADI ALAM SYAH PUTRO" dan saksi "RENIK CHOLIVASARI" kemudian petugas menanyakan terkait dimana disimpan bahan sabunya, dan dijawab oleh Terdakwa "ada didalam lemari pakainnya", karena terkunci, kemudian terdakwa buka sendiri selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di lemari pakaiannya, dan ditemukan 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas plastic klip yang berisi Kristal bening yang yang ditemukan di dalam lemari pakaian, ditemukan juga 1 (satu) kotak obat Anflat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diatas meja westafel dan 1 (satu) alat hisap bong dan korek api gas yang ditemukan di bawah meja wastafel;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu. Saat saksi menanyakan ke saksi HADI ALAM SYAH PUTRO siapa pemilik sabu tersebut dan dijawab "tidak mengetahui terkait keberadaan sabu tersebut begitu juga dengan saksi RENIK CHOLIVASARI juga tidak mengetahui akan adanya barang narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pemilik kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar kost tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa panggil dengan nama DEPA (DPO) yang katanya keberadaanya ada di dalam Lapas, namun lapas mana terdakwa tidak mengetahui karena tersangka tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya komunikasi melalui HP saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dikamar kost adalah untuk dijual kembali ke orang lain dan terdakwa kenal dengan DEVA tersebut pada tahun 2018 saat masih tinggal di Surabaya selanjutnya sekitar bulan November 2023 ia meminta bantuan ke terdakwa untuk membantunya menjualkan barang narkoba jenis sabu, kemudian jika terdakwa bersedia maka akan diberikan barang sabunya, nanti terdakwa tinggal membuat alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per 1 gram. Selanjutnya pada bulan Desember 2023 turun bahan 10 (sepuluh) gram dan sudah habis terdakwa buat alamat tempelannya, selanjutnya terakhir pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA ada paket sampe ke tempat kost dan saat itu paket tersebut terdakwa terima sendiri, kemudian barang paket tersebut terdakwa simpan dilemari pakaiannya kemudian dikunci. Selanjutnya terdakwa tinggal bekerja. Pada tanggal 6 Januari 2024 saat terdakwa sendirian dikamar kos tersebut, kemudian paket tersebut terdakwa buka dan lihat benar isi barang Kristal bening yang beratnya 15 (lima belas) gram sesuai info dari DEPA (DPO), kemudian terhadap barang tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya menjadi paket kecil sesuai dengan permintaan dari DEPA (DPO), kemudian terangka membeli plastik klip kecil melalui online setelah plastik klip siap, saat dikos sendiri kemudian terdakwa pecah bahan tersebut dengan cara dipisahkan kecil-kecil kemudian ditimbang menjadi yang beratnya sesuai permintaan DEPA setelah itu dimasukan kedalam plastik klip kecil yaitu menjadi paket 0,2 sebanyak 22 paket, 0,4 sebanyak 3 paket, 0,5 sebanyak 1 paket, 1 gram sebanyak 1 paket, 0,9 sebanyak 1 paket dan sisanya ada 1 plastik klip

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 2,52 gr , dan 1 palstik klip seberat 4,57 gr. Setelah dipecah kemudian disimpan di dalam tas warna biru milik terdakwa. Kemudian terdakwa pergi keluar untuk membuat alamat tempelan sesuai permintaan DEPA yaitu sudah dibuat di Jl. palapa tepatnya dekat tiang listrik berupa 0,2 dan diseputarannya sebanyak 8 (delapan paket) dan 1 paket 0,9. Kemudian difoto dan dikirimkan ke DEPA, kemudian terdakwa juga membuat alamat di Jl. Suwung pinggir jalan sebanyak 1 paket 0,4, kemudian didekat jembatan Jl suwung sebanyak 1 paket berat 0,4 kemudian dibuat juga alamat tempelan masuk ke dalam gang di Jl suwung sebanyak 1 peket 0,5 selanjutnya paket seberat 1 gr dijual ke temannya yang bernama Agus Hendra Wiraputra dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan didalam tas miliknya dan sampainya dikamar kos kemudian diambil sedikit dari 1 paket 0,4 yg terdakwa buat untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan di dalam 1 (satu) kotak Anflat dan ditaruh di atas meja westafel;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual lbeli narkoba ini yang kedua kali dan untuk upah yang dijanjikan oleh DEPA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/per gram) dan sudah diterima sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang terakhir bahan turun belum diterima karena ketangkap petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan etrhadaap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya sbb :
 - a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba;
Dengan berat netto : 0,49 gram dan brutto : 0,70 gram (kode A) ;
 - b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba masing-masing:
 - 1 (satu) plastik klip seberat 4,89 gram Brutto atau 4,57 gram Netto kode B1)
 - 1 (satu) palstik klip seberat 2,85 gram Brutto atau 2,52 gram Netto (kode B2)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B3)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B4)



- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B5)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B6)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B7)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B8)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B9)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B10)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B11)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B12)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B13)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B14)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B15)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B16)

berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen kesehatan RI untuk menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang-barang yang disita dari terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada penyalahguna dan peredaran narkoba di daerah Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan, selanjutnya saksi bersama team Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan didapati informasi bahwa seseorang yang bernama FREDY, selanjutnya saat itu yang ada di kost tersebut adalah pacarnya sedang mandi di kamar mandi kost tersebut. Kemudian selesai mandi saksi bersama dengan team menanyakan ke yang bersangkutan dimana keberadaan sdr FREDY (terdakwa), dan saat itu terdakwa sedang berada di luar sedang bekerja kemudian beberapa petugas menjemputnya ditempatnya terdakwa bekerja untuk diajak pulang ke kost;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di kos di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan tersebut saat itu saksi RENIK CHOLIVASARI ada di dalam kamar kost bersama petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian menanyakan identitas kepada yang bersangkutan dan terdakwa katakan namanya "FREDY KRISTianto" sedangkan keponakannya "HADI ALAM SYAH PUTRO" dan saksi "RENIK CHOLIVASARI" kemudian petugas menanyakan terkait dimana disimpan bahan sabunya, dan dijawab oleh terdakwa "ada didalam lemari pakainya", karena terkunci, kemudian terdakwa buka sendiri selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di lemari pakaiannya, dan ditemukan 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas plastic klip yang berisi Kristal bening yang yang ditemukan di dalam lemari pakaian, ditemukan juga 1 (satu) kotak obat Anflat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diatas meja wastafel dan 1 (satu) alat hisap bong dan korek api gas yang ditemukan di bawah meja wastafel;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu. Saat saksi menanyakan ke saksi HADI ALAM SYAH PUTRO siapa pemilik sabu tersebut dan dijawab "tidak mengetahui terkait keberadaan sabu tersebut begitu juga dengan saksi RENIK CHOLIVASARI juga tidak mengetahui akan adanya barang narkoba tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pemilik kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar kost tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa panggil dengan nama DEPA (DPO) yang katanya keberadaannya ada di dalam Lapas, namun lapas mana terdakwa tidak mengetahui karena tersangka tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya komunikasi melalui HP saja;
- Tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dikamar kost adalah untuk dijual kembali ke orang lain dan terdakwa kenal dengan DEVA tersebut pada tahun 2018 saat masih tinggal di Surabaya selanjutnya sekitar bulan November 2023 ia meminta bantuan ke terdakwa untuk membantunya menjualkan barang narkoba jenis sabu, kemudian jika terdakwa bersedia maka akan diberikan barang sabunya, nanti terdakwa tinggal membuat alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per 1 gram. Selanjutnya pada bulan Desember 2023 turun bahan 10 (sepuluh) gram dan sudah habis terdakwa buat alamat tempelannya, selanjutnya terakhir pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wita ada paket sampe ke tempat kost dan saat itu paket tersebut terdakwa terima sendiri, kemudian barang paket tersebut terdakwa simpan dilemari pakaiannya kemudian dikunci. Selanjutnya terdakwa tinggal bekerja. Pada tanggal 6 Januari 2024 saat terdakwa sendirian dikamar kos tersebut, kemudian paket tersebut terdakwa buka dan lihat benar isi barang Kristal bening yang beratnya 15 (lima belas) gram sesuai info dari DEPA (DPO), kemudian terhadap barang tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya menjadi paket kecil sesuai dengan permintaan dari DEPA (DPO), kemudian terangka membeli plastik klip kecil melalui online setelah plastik klip siap, saat dikos sendiri kemudian terdakwa pecah bahan tersebut dengan cara dipisahkan kecil-kecil kemudian ditimbang menjadi yang beratnya sesuai permintaan DEPA setelah itu dimasukan kedalam plastik klip kecil yaitu menjadi paket 0,2 sebanyak 22 paket, 0,4 sebanyak 3 paket, 0,5 sebanyak 1 paket, 1 gram sebanyak 1 paket, 0,9 sebanyak 1 paket dan sisanya ada 1 plastik klip seberat 2,52 gr, dan 1 palstik klip seberat 4,57 gr. Setelah dipecah kemudian disimpan di dalam tas warna biru milik terdakwa. Kemudian terdakwa pergi keluar untuk membuat alamat tempelan sesuai permintaan DEPA yaitu sudah dibuat di Jl. palapa tepatnya dekat tiang listrik berupa 0,2 dan diseputarannya sebanyak 8 (delapan paket) dan 1 paket 0,9. Kemudian difoto dan dikirimkan ke DEPA, kemudian terdakwa juga

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat alamat di Jl. Suwung pinggir jalan sebanyak 1 paket 0,4, kemudian didekat jembatan Jl suwung sebanyak 1 paket berat 0,4 kemudian dibuat juga alamat tempelan masuk ke dalam gang di Jl suwung sebanyak 1 peket 0,5 selanjutnya paket seberat 1 gr dijual ke temannya yang bernama Agus Hendra Wiraputra dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan didalam tas miliknya dan sampainya dikamar kos kemudian diambil sedikit dari 1 paket 0,4 yang terdakwa buat untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan di dalam 1 (satu) kotak Anflat dan ditaruh di atas meja westafel;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual lbeli narkotika ini yang kedua kali dan untuk upah yang dijanjikan oleh DEPA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/per gram) dan sudah diterima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang terakhir bahan turun belum diterima karena ketangkap petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan etrhadaap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya sbb :

a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika;

Dengan berat netto : 0,49 gram dan brutto : 0,70 gram (kode A) ;

b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika masing-masing:

- 1 (satu) plastik klip seberat 4,89 gram Brutto atau 4,57 gram Netto kode B1)
- 1 (satu) palstik klip seberat 2,85 gram Brutto atau 2,52 gram Netto (kode B2)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B3)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B4)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B5)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B6)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B8)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B9)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B10)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B11)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B12)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B13)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B14)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B15)
- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B16)

berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen kesehatan RI untuk menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. Saksi I WAYAN AGUS HENDRA WIRAPUTRA, keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dimana saksi membelinya sebanyak 1 paket seberat 1 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara saksi datang menemui terdakwa di kos Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WITA, kemudian terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut dan saksi di pinjamkan timbangan digital milik terdakwa sedangkan uangnya sudah saksi serahkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya menyusul nanti;

- Maksud dan tujuan saksi meminjam timbangan digital tersebut dari terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memecah kembali 1 paket tersebut menjadi paket kecil yang selanjutnya bisa saksi jual kembali;
- Saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sekitar 3 X (tiga kali) sejak 2 bulan ini dengan harga yang sama;
- Saksi membenarkan terdakwa yang ditunjukkan adalah benar orang yang menjual sabu ke saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar selatan;
- Bahwa Dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang berupa :
 - 1 (satu) kotak obat Anflat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba di atas meja westafel;
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas plastic klip yang berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa;
 - 1 (satu) alat hisap Bong dan korek api gas ditemukan di bawah meja westafel;
 - 1 (satu) HP merek Oppo;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2023 ada chat WA masuk ke HP terdakwa dan ternyata itu DEPA (DPO), dimana saat itu katanya ia ada masalah hutang dnegan orang lain, kemudian ia meminta bantuan ke terdakwa untuk membantunya menjualkan barang narkoba jenis sabu, kemudian jika terdakwa bersedia maka akan di berikan barang sabunya,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti terdakwa tinggal membuat alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per 1 gram, selanjutnya bulan Desember 2023 turun bahan 10 gram dan sudah habis terdakwa buat alamat tempelannya, selanjutnya terakhir pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA ada paket sampe ke tempat kost dan saat itu paket tersebut terdakwa terima sendiri, kemudian barang paket tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa kunci, selanjutnya terdakwa tinggal bekerja. Selanjutnya esok harinya tanggal 6 Januari 2024 saat terdakwa sendiri di kamar kos tersebut, kemudian paket tersebut terdakwa buka dan terdakwa lihat benar isi barang Kristal bening yang beratnya 15 gram sesuai info dari sdr DEPA (DPO), kemudian terhadap barang tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya menjadi paket kecil sesuai dengan permintaan dari sdr DEPA, kemudian terdakwa membeli plastic klip kecil melalui online setelah plastic klip siap, kemudian saat di kos sendiri kemudian terdakwa pecah bahan tersebut dengan cara terdakwa pisahkan kecil kecil kemudian terdakwa timbang menjadi yang beratnya sesuai permintaan sdr DEPA setelah itu di masukan kedalam plastik klip kecil yaitu menjadi paket 0,2 sebanyak 22 paket, 0,4 sebanyak 3 paket, 0,5 sebanyak 1 paket, 1 gram sebanyak 1 paket, 0,9 sebanyak 1 paket dan sisanya ada 1 plastik klip seberat 2,52 gr, dan 1 plastik klip seberat 4,57 gr. Setelah terdakwa pecah kemudian terdakwa simpan di dalam tas warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar untuk membuat alamat tempelan sesuai permintaan sdr DEPA yaitu sudah terdakwa buat di jl palapa tepatnya dekat tiang listrik berupa 0,2 dan di seputarannya sebanyak 8 (delapan paket) dan 1 paket 0,9. Kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke sdr DEPA, kemudian terdakwa juga membuat alamat di Jl. Suwung pinggir jalan sebanyak 1 paket 0,4 kemudian di dekat jembatan jl suwung sebanyak 1 paket berat 0,4 kemudian terdakwa buat juga alamat tempelan masuk ke dalam gang di Jl suwung sebanyak 1 paket 0,5 selanjutnya paket seberat 1 gr terdakwa jual ke teman yang bernama AGUS HENDRA WIRAPUTRA dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di dalam tas terdakwa dan sampainya terdakwa di kamar kos kemudian terdakwa ambil sedikit dari 1 paket 0,4 yg terdakwa buat untuk terdakwa konsumsi sedikit dan sisanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak Anflat dan terdakwa taruh di atas meja westafel dan kemudain barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa simpan sendiri dan pemilik dari sabu tersebut adalah orang yang biasa dipanggil dengan nama DEPA yang katanya keberadaannya ada di dalam Lapas, namun lapas mana terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya komunikasi melalui HP saja;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya sbb :
 - 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba;
Dengan berat netto : 0,49 gram dan brutto : 0,70 gram (kode A) ;
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba masing-masing:
 - 1 (satu) plastik klip seberat 4,89 gram Brutto atau 4,57 gram Netto kode B1);
 - 1 (satu) palstik klip seberat 2,85 gram Brutto atau 2,52 gram Netto (kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B6);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B7);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B8)1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B9);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B10);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B11);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B12);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B13);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B14);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B15);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B16) ;
- berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto;
- Bahwa maksud dan tujuan DEPA (DPO) memberikan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk dijual kembali ke orang lain dan terdakwa kenal dengan DEPA pada tahun 2018 dimana saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersamanya saat masih tinggal di Surabaya. Selanjutnya sekitar bulan November 2023 ada chat Whats App dari DEPA (DPO), dimana saat itu katanya ia ada masalah hutang dengan orang lain, kemudian ia meminta bantuan ke terdakwa untuk membantunya menjualkan barang narkotika jenis sabu, kemudian jika terdakwa bersedia maka akan di berikan barang sabunya, nanti terdakwa tinggal membuat alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per 1 gram;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini yang kedua kali dan untuk upah yang dijanjikan oleh sdr DEPA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah / per gram) dan sudah terdakwa terima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang terakhir bahan turun belum terdakwa terima karena terdakwa ketangkap petugas kepolisian;
 - BahwaTerdakwa tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menjual narkotika berupa sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;
 - Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (0,70 gram Brutto atau 0,49 gram Netto);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika (berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto);
- c. 1 (satu) buah Bong;
- d. 3 (tiga) bendel plastic klip;
- e. 1 (satu) korek api gas;
- f. 1 (atu) buah HP merek OPPO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya peredaran dan transaksi narkotika di sekitar Jalan Sidakarya, petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dirumah kost Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru yang di dalamnya terdapat 16 (enam) belas plastik klip yang berisi kristal bening yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) kotak obat Anflat berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diatas meja westafel dan 1 (satu) alat hisap bong dan korek api gas yang ditemukan di bawah meja wastafel serta petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) HP merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah benar narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan sendiri dan sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Depa (DPO). Dimana awalnya sekitar bulan November 2023 Depa menghubungi terdakwa melalui chat Whats App ke Hand Phone Terdakwa, dimana Depa ada masalah hutang dengan orang lain dan meminta bantuan terdakwa untuk membantu menjualkan narkotika jenis sabu, dan akan diberikan barang sabunya dan terdakwa membuat alamat-alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gram. Selanjutnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa menerima bahan 10 (sepuluh) gram dan sudah habis terdakwa tempel kembali. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA ada kiriman paket dan pada saat itu paket tersebut Terdakwa terima sendiri, kemudian paket tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian terdakwa dan dikunci. Pada tanggal 6 Januari 2024 saat terdakwa sendiri dikamar kos tersebut, kemudian paket tersebut Terdakwa buka dan isinya kristal bening seberat 15 (lima belas) gram sesuai info dari DEPA. Kemudian Terdakwa memecahnya menjadi paket-paket kecil sesuai dengan permintaan dari DEPA, Terdakwa pisahkan kecil-kecil kemudian ditimbang dengan berat sesuai perintah DEPA, setelah itu dimasukkan kedalam plastik klip kecil yaitu menjadi : paket 0,2 sebanyak 22 paket, 0,4 sebanyak 3 paket, 0,5 sebanyak 1 paket, 1 gram sebanyak 1 paket, 0,9 sebanyak 1 paket dan sisanya ada 1 plastik klip seberat 2,52 gram dan 1 plastik klip seberat 4,57 gram. Setelah dipecah kemudian Terdakwa simpan di dalam tas warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membuat alamat tempelan yaitu di jalan Palapa tepatnya dekat tiang listrik berupa paket 0,2 dan di seputarannya sebanyak 8 (delapan paket) dan 1 paket 0,9. Kemudian Terdakwa foto dan dikirimkan ke DEPA, Terdakwa juga membuat alamat di Jl. Suwung pinggir jalan sebanyak 1 paket 0,4 kemudian di dekat jembatan Jl. Suwung sebanyak 1 paket berat 0,4, alamat tempelan masuk ke dalam gang di Jl. Suwung sebanyak 1 paket 0,5, selanjutnya paket seberat 1 gram terdakwa jual saksi Agus Hendra Wiraputra dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan didalam 1 (satu) kotak Anflat dan terdakwa taruh diatas meja westafel dan kemudian barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya ssebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (berat 0,49 gram Netto dan 0,70 gram Brutto (kode A);
 - b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika masing-masing:
 - 1 (satu) plastik klip seberat 4,89 gram Brutto atau 4,57 gram Netto kode (B1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palstik klip seberat 2,85 gram Brutto atau 2,52 gram Netto (kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B6);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B7);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,1 gram Netto (kode B8)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B9);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B10);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B11);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B12)\
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B13);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B14);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B15);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,22 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B16).
- berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto (melebihi 5 (lima) gram);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menempel narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari DEPA;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 47/NNF/2024, tanggal 9 Januari 2024 disimpulkan bahwa :

- 292/2024/NF s/d 308 / 2024 /NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 309/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur- unsur sebagai berikut : yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
3. Unsur narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Fredy Kristianto ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps



serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilandasi oleh sesuatu hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku dan memenuhi semua unsur dalam suatu delik pidana yang telah ditentukan secara limitatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana yang tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan batasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 yang memberikan batasan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa Perbuatan menggunakan Narkotika baik tanaman maupun bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang masuk dalam kategori Golongan I, II dan III yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki izin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup apabila salah satunya saja dapat dibuktikan, maka seluruh unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Sidakarya Gg Taman sidodadi No. 9 Kost Rumah Juragan kamar No. 24 Br. Dukuh Mertajati Ds Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya peredaran dan transaksi narkoba di sekitar Jalan Sidakarya, petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap di rumah kost Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru yang di dalamnya terdapat 16 (enam) belas plastik klip yang berisi kristal bening yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) kotak obat Anflat berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diatas meja westafel dan 1 (satu) alat hisap bong dan korek api gas yang ditemukan di bawah meja wastafel serta petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) HP merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan sendiri dan sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Depa (DPO). Dimana awalnya sekitar bulan November 2023 Depa menghubungi terdakwa melalui chat Whats App ke Hand Phone Terdakwa, dimana Depa ada masalah hutang dengan orang lain dan meminta bantuan terdakwa untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu, dan akan diberikan barang sabunya dan terdakwa membuat alamat-alamat tempelannya saja dan dijanjikan upah sejumlah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gram. Selanjutnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa menerima bahan 10 (sepuluh) gram dan sudah habis terdakwa tempel kembali. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA ada kiriman paket dan pada saat itu paket tersebut Terdakwa terima sendiri, kemudian paket tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian terdakwa dan dikunci. Pada tanggal 6 Januari 2024 saat Terdakwa sendiri di kamar kos tersebut, kemudian paket tersebut Terdakwa buka dan isinya kristal bening seberat 15 (lima belas) gram sesuai info dari DEPA. Kemudian Terdakwa memecahnya menjadi paket-paket kecil sesuai dengan permintaan dari DEPA, Terdakwa pisahkan kecil-kecil kemudian ditimbang dengan berat sesuai perintah DEPA, setelah itu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil yaitu menjadi : paket 0,2 sebanyak 22 paket, 0,4 sebanyak 3 paket, 0,5 sebanyak 1 paket, 1 gram sebanyak 1 paket, 0,9 sebanyak 1 paket dan sisanya ada 1 plastik klip seberat 2,52 gram dan 1 plastik klip seberat 4,57 gram. Setelah dipecah kemudian Terdakwa simpan di dalam tas warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membuat alamat tempelan yaitu di jalan Palapa tepatnya dekat tiang listrik berupa paket 0,2 dan di seputarannya sebanyak 8 (delapan paket) dan 1 paket 0,9. Kemudian Terdakwa foto dan dikirimkan ke DEPA, Terdakwa juga membuat alamat di Jl. Suwung pinggir jalan sebanyak 1 paket 0,4 kemudian di dekat jembatan Jl. Suwung sebanyak 1 paket berat 0,4, alamat tempelan masuk ke dalam gang di Jl. Suwung sebanyak 1 paket 0,5, selanjutnya paket seberat 1 gram terdakwa jual saksi Agus Hendra Wiraputra dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan didalam 1 (satu) kotak Anflat dan terdakwa taruh diatas meja westafel dan kemudian barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang ditemukan dan hasilnya ssebagai berikut :

- a. 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (berat 0,49 gram Netto dan 0,70 gram Brutto (kode A);
- b. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika;



Bahwa berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto (melebihi 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Narkotika sabu tersebut didapatkan sebelumnya dari DEPA (DPO) kemudian disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali dengan cara ditempel pada alamat-alamat tempelan yang dibuat Terdakwa dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan terdakwa sudah beberapa kali menempel sabu sebelum ditangkap. Terdakwa menjual sabu kepada saksi AGUS HENDRA WIRAPUTRA seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perantara dipersamakan dengan calo, dengan pengertian sebagai berikut calo adalah orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara tegas pengertian tentang perantara, akan tetapi dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya tanaman atau narkotika siap pakai, seperti perantara in casu yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah mendapatkan sabu berat bersih 9,75 gram Netto, atau lebih dari 5 (lima) gram dengan cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama DEPA (DPO). Bahwa Terdakwa sebagai kurir karena Terdakwa menunggu perintah dari DEPA dan Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkotika in casu, dan dari kegiatan sebagai perantara Terdakwa memperoleh upah sesuai perjanjian kalau Terdakwa menempel yang 1 (satu) gram Terdakwa dapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan Terdakwa sudah beberapa kali menempel sabu sebelum ditangkap sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah mengharapakan upah dari jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah (menjual) dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa apakah kemudian Narkotika jenis sabu-sabu in casu peredarannya telah sesuai dengan ketentuan yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan sebaliknya peredaran gelap Narkotika dan Prekursornya berdasarkan Pasal 1 angka 6 menentukan “peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya seperti menempelkan metanfetamina adalah tidak memiliki ijin dan bukan kewenangannya sehingga masuk ke dalam rangkaian kegiatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa 1 (satu) kotak obat Anflat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika di atas meja westafel, 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas plastic klip yang berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa yang ditemukan dan disita saat penggeledahan terhadap terdakwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa diperoleh berat total 9,75 gram Netto, atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 47/NNF/2024, tanggal 9 Januari 2024 disimpulkan bahwa :

- 292/2024/NF s/d 308 / 2024 /NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 309/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah *benar tidak mengandung* sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "*narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (0,70 gram Brutto atau 0,49 gram Netto), 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika (berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto), 1 (satu) buah Bong, 3 (tiga) bendel plastic klip, 1 (satu) korek api gas, terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan ataupun untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis patut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa seorang residivis perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kristianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Anflat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (0,70 gram Brutto atau 0,49 gram Netto);
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika (berat total 11,52 gram Brutto atau 9,26 gram Netto);
 - (satu) buah Bong;
 - (tiga) bendel plastic klip;
 - (satu) korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (satu) buah HP merek OPPO;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa , tanggal 07 Mei 2024, oleh kami, I Wayan Yasa , S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, I G.N.A Aryanta Era W, SH., MH. dan I Gusti Ayu Akhiryani SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G.N.A Aryanta Era W, SH., MH.

I Wayan Yasa , S.H. M.H.

I Gusti Ayu Akhiryani SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Dps